

Rangkuman Materi PKn Kelas 4 SD/MI Semester 1/2 Lengkap

Rangkuman Materi PKn Kelas 4 SD/MI - Dengan membuat ringkasan materi maka belajar menjadi lebih mudah dan efektif. Bagi anda yang belum sempat membuat rangkuman materi berikut saya bagikan rangkuman materi PKN kelas 4 SD/MI secara lengkap.

Bab 1 Mengenal Pemerintahan Desa dan Kecamatan Sendiri

- Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- Perangkat desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang mana sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di bawah kecamatan.
- Wilayah kecamatan meliputi beberapa desa/kelurahan.
- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian camat dilakukan oleh bupati atas usul sekretaris daerah.
- Perangkat kecamatan terdiri atas camat, sekretaris camat, seksi- seksi dan jabatan fungsional.
- Camat bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
- Seksi-seksi yang berada di lingkungan kecamatan bertugas membantu camat dalam menjalankan roda pemerintahan di lingkungan kecamatan.
- Tugas seorang camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Bab 2 Mengenal Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sendiri

- Kabupaten/kota merupakan wilayah otonom dibawah koordinasi pemerintah provinsi, dimana kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yang disebut bupati. Sedangkan, kota dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut walikota.
- DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila.
- DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Perangkat kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah, sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas-dinas, badan-badan, dan kantor- kantor.
- Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD kabupaten/kota.
- Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki hak, antara lain: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- Provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota dan hanya diberikan otonomi secara terbatas.
- Provinsi dipimpin oleh kepala daerah yang disebut gubernur. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan provinsi, gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

- DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Bab 3 Pemerintahan Pusat dan Lembaga-Lembaga Negara Kita

- Pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif (MPR yang terdiri dari DPR dan DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden dan menteri), lembaga kekuasaan kehakiman (MA, KY dan MK), dan BPK.
- Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dbantu oleh wakil presiden dan para menteri.
- Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Kekuasaan eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bab 4 Globalisasi

- Globalisasi adalah proses perubahan menuju kehidupan mendunia. Di era globalisasi ini, setiap kejadian, peristiwa, atau perkembangan di suatu tempat akan didapatkan orang-orang yang ada di tempat lain yang berjauhan.
- Masuknya budaya asing melalui televisi, radio, atau internet sedikit banyak telah mempengaruhi kebudayaan suatu bangsa.
- Adanya budaya asing tersebut tentu ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

Bab 5 Budaya Indonesia

- Budaya artinya pikiran dan akal budi, sedangkan kebudayaan adalah semua hasil cipta, karya, rasa, dan karsa manusia yang dilakukan secara sadar dalam kehidupan bermasyarakat.
- Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan ialah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat.
- Hasil kebudayaan ada yang dapat dilihat dan diraba atau berwujud, namun ada pula yang tidak dapat diraba atau tidak berwujud, tetapi dapat dirasakan keberadaannya.
- Kebudayaan daerah merupakan hasil pemikiran dan perbuatan masyarakat di daerah yang bersangkutan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri.
- Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang terbentuk dari unsur-unsur kebudayaan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Rangkuman Materi PKn Kelas 5 SD/MI - Bagi anda yang kesulitan dalam merangkum materi pelajaran PKn kelas 5 maka di sini akan di sajikan rangkuman materi tersebut. Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.

Rangkuman materi pelajaran PKn kelas 5 SD/MI Semester 1

Bab 1 Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya.
- Negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
- Unsur-unsur teoritis berdirinya suatu negara, terdiri dari unsur konstitusif dan unsur deklaratif.
- Tahap-tahap yang merupakan proses terbentuknya negara bagi bangsa Indonesia:
 - Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
 - Proklamasi sebagai pintu gerbang kemerdekaan.
 - Terjadinya NKRI (kemerdekaan RI 17 Agustus 1945).
- Tujuan NKRI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, antara lain:
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - Memajukan kesejahteraan umum.
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Fungsi negara, terdiri dari: Melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Pertahanan, Menegakkan keadilan.
- Keutuhan wilayah suatu negara menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu negara.
- Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:
 - Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan.
 - Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
 - Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia.
 - Mengurangi ketegangan dalam segala hal pada negara asing.
 - Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara.
- Upaya-upaya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Keikutsertaan rakyat demi menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui bela negara, baik secara fisik maupun nonfisik.
 - Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari: Lingkungan keluarga, Lingkungan sekolah, Lingkungan masyarakat.

Bab 2 Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

- Ditinjau dari tingkatannya, ada dua tingkat peraturan yaitu peraturan perundangan tingkat pusat dan peraturan daerah.
- Sumber hukum peraturan perundang-undangan adalah: Undang-undang, Kebiasaan (hukum tidak tertulis), Yurisprudensi, Traktat, Doktrin.
- Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 - Peraturan pemerintah
 - Peraturan presiden
 - Peraturan daerah
- Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
- Contoh peraturan pusat di antaranya adalah undang-undang korupsi, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perpajakan, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya.
- Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- Contoh dari peraturan daerah adalah:
 - Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
 - Perda No. 2 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2001 – 2005 dan sebagainya.
- Pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah:
 - Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
 - Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
 - Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
 - Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Rangkuman materi pelajaran PKn kelas 5 SD/MI Semester 2

Bab 3 Kebebasan Berorganisasi

- Organisasi merupakan suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama.
- Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar suatu kegiatan berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan.
- Organisasi ada di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Macam-macam organisasi sekolah: OSIS, Komite Sekolah, Pramuka, PMR, UKS, Koperasi Sekolah
- Macam-macam organisasi masyarakat
 - RT 5, Karang taruna, RW, Desa/kelurahan, BPD, Dewan kelurahan, PKK, Posyandu
- Manfaat berorganisasi:
 - Melatih tanggung jawab.
 - Belajar rela berkorban.
 - Melatih bekerja keras.
 - Dapat lebih maju dalam bidang tertentu.
 - Dapat belajar menjadi warga negara yang baik.
 - Dapat mengembangkan potensi kepemimpinan.
- Kebebasan berorganisasi berarti hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi sesuai dengan hati nuraninya.

- Kebebasan berorganisasi di Indonesia diatur oleh undang-undang yang bersirat dalam Pancasila dan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3).

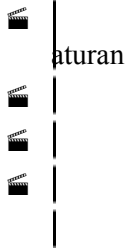
Bab 4 Keputusan Bersama

- Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil dengan melibatkan banyak orang dan untuk kepentingan bersama.
- Bentuk-bentuk keputusan adalah:
 - Keputusan tertulis.
 - Keputusan lisan.
- Musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai kata mufakat.
- Votting adalah pengambilan keputusan bersama melalui pemungutan suara.
- Menerima keputusan bersama harus dengan rasa ikhlas, bertanggung jawab, dan lapang dada.
- Pelaksanaan hasil keputusan bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- Hambatan-hambatan dalam mematuhi keputusan bersama dapat berasal dari dalam ataupun dari luar pribadi pengambil keputusan.

Daftar Istilah

- Amandemen adalah usul, perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR
- Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kelangsungan hidup negaranya
- Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara/daerah
- Berserikat adalah bersatu
- Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak saja
- De facto : menurut kenyataan yang sesungguhnya (pengakuan atas suatu pemerintahan) menurut hakikatnya
- De jure adalah berdasarkan hukum (pengakuan atas suatu pemerintahan)
- Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
- Fraksi adalah bagian kecil, pecahan, kelompok dalam DPR yang terdiri atas partai-partai politik dalam pemilu
- Elemen negara adalah unsur negara
- Grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
- Inovator adalah gagasan atau metode yang menyangkut hal-hal baru
- Kemajemukan adalah terjadi dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan
- Musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah secara demokratis demi kepentingan bersama
- Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara, pelanggaran, dan pengadilan
- Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
- Organisasi adalah kesatuan/kelompok yang terdiri atas bagian-bagian di dalam suatu perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama
- Perda adalah pemerintahan daerah
- Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan atau penegasan mengenai suatu hal
- Pluralistik adalah banyak macam atau terdiri dari berbagai macam hal
- Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat/pengumuman Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945

- Repelita adalah rencana pembangunan lima tahun



aturan

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar

Supremasi adalah kekuasaan

tertinggi dalam suatu negara

Stabilisator adalah sesuatu yang

membuat stabil

Vooting adalah pemungutan suara terbanyak

Rangkuman Materi PKn Kelas 6 SD/MI- Dengan mempelajari rangkuman ini diharapkan belajar menjadi lebih mudah dan cepat untuk mengingat materi pelajaran. Berikut penjelasan selengkapnya.

Rangkuman materi pelajaran PKn kelas 6 SD/MI Semester 1

Bab 1 Nilai-nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

- Sesuatu yang berharga dalam usaha mencapai sesuatu disebut nilai-nilai juang.
- Nilai-nilai juang yang dapat dipetik dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di antaranya ialah nilai rela berkorban, nilai keikhlasan, nilai kebersamaan, nilai keberanian, pantang menyerah (gigih), dan nilai demokratis.
- Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara prinsip mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok (golongan) dilakukan para pendiri negara kita.
- Nilai-nilai perjuangan para perumus Pancasila tergambar dalam sila-sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sebagai pelajar dan penerus generasi di masa depan, kita harus mau dan mampu mengamalkan nilai-nilai juang itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun dalam lingkungan kehidupan lainnya.
- Dengan mengamalkan nilai-nilai juang yang diwariskan para pejuang bangsa kita di masa lalu berarti telah meneruskan perjuangannya.
- Untuk dapat mengamalkan nilai-nilai juang para pendiri negara kita di masa lalu, kita harus mempelajari dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami kita harus mengamalkannya dalam kehidupan.
- Para pelajar harus mau mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Bab 2 Sistem Pemerintahan Indonesia

- Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam pemerintahannya. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, tetapi sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan. Untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan diadakan pemilihan umum.
- Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Asas pemilu meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Pemilihan umum pertama kali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan dalam pemilu tahun 2004. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Menurut UUD 1945 lembaga-lembaga negara yang menjalankan tugas pemerintahan pusat ialah MPR, DPR, Presiden, BPK, MA ditambah dengan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD, dan Komisi Pemilihan Umum.
- Secara umum fungsi pemerintahan dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Karena perbedaan fungsi, maka tugas dan wewenangnya pun berbeda.
- Di daerah, pemegang kekuasaan pemerintahan ialah kepala daerah dan DPRD. Kepala Daerah sebagai pemegang fungsi eksekutif, sedangkan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif.

- Di tingkat desa, pemegang kekuasaan eksekutif adalah kepala desa, sedangkan pemegang kekuasaan legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Pembedaan fungsi pemerintahan dilakukan agar semua tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai.

Rangkuman materi pelajaran PKn kelas 6 SD/MI Semester 2

Bab 3 Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-negara di Asia Tenggara

- Kerja sama internasional adalah kerja sama antar negara di dunia.
- Kerja sama internasional dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kerja sama bilateral dan multilateral.
- Kerja sama internasional dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.
- Untuk mewujudkan kerja sama internasional, negara-negara menempatkan perwakilannya di negara lain, ada perwakilan diplomatik dan konsuler.
- Kerjasama regional Asia Tenggara adalah kerja sama yang diadakan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.
- Kerjasama regional Asia Tenggara yang paling terkenal ialah ASEAN (*Association of The South East Asian Nations*).
- Kerjasama ASEAN adalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
- Kerjasama ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967.
- Peran Indonesia dalam kegiatan ASEAN sangat penting, selain sebagai pendiri juga sekretariat ASEAN terletak di Jakarta.
- Kerja sama negara-negara Asia Tenggara selain ASEAN adalah SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*), Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara.

Bab 4 Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

- Politik luar negeri Indonesia ialah bebas aktif. Bebas, artinya bahwa bangsa kita bebas menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia tanpa harus terikat dengan blok barat atau blok timur. Aktif, artinya bahwa kita akan senantiasa berusaha menciptakan dan mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan damai.
- Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tertuang dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 UUD 1945.
- Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950;
 - menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955;
 - mengirimkan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia Garuda (MISIRIGA);
 - membentuk gerakan non blok (non aligned) untuk meredakan ketegangan akibat perang dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet.
 - Membentuk organisasi ASEAN untuk menciptakan stabilitas Asia Tenggara yang aman, tertib, dan damai pada tanggal 8 Agustus 1967.
 - Menjalinkan kerja sama ekonomi, politik, sosial budaya, dan iptek dengan negara-negara di dunia.
 - Aktif dalam organisasi internasional seperti OKI, APEC, OPEC, dan sebagainya.
- Di abad globalisasi, ketergantungan antarnegara semakin tinggi, sehingga tidak mungkin suatu negara hanya menjalin hubungan dengan negara tertentu saja. Bagi bangsa Indonesia, tututan globalisasi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, sebab sejak awal kemerdekaan Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia, tanpa ada pembatasan blok atau kepentingan politik. Sehingga dapat dikatakan, bahwa politik luar negeri bebas aktif sesuai dengan situasi globalisasi seperti sekarang ini.
- Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif ditujukan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Daftar Istilah :

- Abolisi adalah pembatalan atau penghentian penuntutan perkara oleh Presiden.
- Aktif artinya bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Amnesti, yaitu pengampunan atau pembebasan hukuman politik oleh Presiden.
- Bebas, artinya bangsa Indonesia selalu menjalin hubungan dan bekerjasama dengan semua bangsa di dunia, tanpa dibatasi oleh kepentingan politik atau blok tertentu.
- Blok Barat, yaitu blok kekuatan dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
- Blok Timur, yaitu blok kekuatan dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh Uni Soviet.
- Chauvinisme, paham kebangsaan sempit yang menganggap bangsanya paling hebat sehingga merendahkan bangsa lain.
- Cold war adalah perang dingin (perang pengaruh dan kekuatan antara blok barat dan blok timur) setelah Perang Dunia II.
- Dasasila Bandung adalah sepuluh dasar yang menjadi bahan pijakan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menciptakan kehidupan yang merdeka, berdaulat dan berkeadilan. Dasasila Bandung merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
- Dasar negara adalah ideologi atau gagasan yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara.
- Deklarasi Bangkok adalah deklarasi pendirian ASEAN (dilaksanakan di kota Bangkok, Muangthai)
- Demos, yaitu rakyat.
- Dokoritsu Zunbi Cosakai adalah nama Jepang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
- Dokoritsu Zunbi Iinkai adalah nama Jepang untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
- Ekstern, dari luar.
- Gigih adalah tidak kenal menyerah atau berhenti dalam berjuang (mengerahkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan atau cita-cita).
- Globalisasi adalah proses menuju pada kehidupan yang mendunia, ditandai dengan semakin mudahnya kita menembus wilayah dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Goodwill adalah kemauan baik.
- Grasi adalah hak presiden untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa yang telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung.
- Hak amandemen, yaitu hak DPR untuk menilai atau mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang;
- Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden/pemerintah;
- Hak budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan anggaran (RAPBN);
- Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden/pemerintah;
- Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden;
- Hak Petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil pemerintah/Presiden.
- Hak pilih aktif, yaitu hak memberi suara dalam pemilihan umum.
- Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih atau dicalonkan dalam pemilihan umum.
- Intern, dari dalam.
- Intervensi, campur tangan dalam urusan orang lain (negara lain).
- Kebersamaan, merasa diri sebagai bagian dari semua, merasa satu ikatan, satu rasa, satu kepentingan.

- Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.
- Kerjasama internasional, adalah kerjasama yang dilakukan antarbangsa. Kerjasama yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara.
- Kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara.
- Kolonialisme, pendudukan yang mengarah ke imperialisme (penjajahan).
- Kosmopolitisme, paham yang menganggap bahwa hanya ada satu bangsa di dunia.
- Kratein, artinya pemerintahan.
- Kratos, artinya memerintah.
- Lapang dada, hati yang terbuka (menerima masukan, kritik, pendapat dari orang lain dengan hati yang ikhlas).
- Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang.
- Lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang (peraturan).
- Lembaga Negara, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara.
- Lembaga yudikatif, yaitu lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang (Penegakan hukum);
- Miteraka setata adalah prinsip kesederajatan dalam hubungan internasional.
- Miteraka setata adalah prinsip hidup bertetangga baik.
- Nationale Staat adalah paham negara kesatuan.
- Nilai juang, yaitu sesuatu yang bernilai dan berguna dalam mencapai sesuatu.
- Non Aligned, artinya sama dengan non blok.
- Non Blok, yaitu negara-negara yang tidak terikat dengan kekuatan blok barat dan blok timur.
- Pancasila adalah lima dasar yang menjadi ideologi bangsa Indonesia.
- Pantang menyerah adalah tidak mau menyerah sebelum cita-cita tercapai.
- Pemerintah daerah, yaitu lembaga yang mengurus negara di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
- Pemerintahan pusat, yaitu lembaga yang mengurus negara di tingkat pusat (nasional);
- Pemilihan umum, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Penyimpangan, keluar dari ketentuan atau kesepakatan yang dibuat. Peran, adalah yang ditampilkan oleh seseorang atau lembaga.
- Perwakilan diplomatik adalah perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurus masalah politik.
- Perwakilan konsuler adalah perwakilan suatu negara di negara lain yang mengurus masalah selain politik.
- Rasialisme, paham yang membedakan derajat manusia karena perbedaan warna kulit.
- Rehabilitasi, perbaikan nama baik dan pemberian ganti rugi terhadap seorang terdakwa yang salah dijatuhi hukuman.
- Rela berkorban adalah rela hati untuk mengorbankan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain (orang banyak).
- Representasi, mewakili kehadiran negaranya di negara lain.
- Simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.
- Tulus Ikhlas adalah rela hati dalam menerima, melakukan, dan meninggalkan sesuatu.
- Third world adalah dunia ketiga (masyarakat di luar blok barat dan timur).